

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa. Salah satu undang-undang yang mengatur pemerintah daerah dan desa adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyangkut desa. Desa berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas di dalam UU Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Silahuddin, 2015). Melalui hal tersebut, sistem pemerintahan di desa berbasis pada pemerintahan masyarakat. desa tidak lagi berdasarkan dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan masyarakat mempunyai kewenangan dalam memerintah desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan menjadi salah satu elemen penting sebagai hak sebuah desa untuk dapat mengatur desanya sendiri. Kewenangan harus memperhatikan subjek yang menerima dan menjalankan kekuasaan, tidak hanya memperhatikan kuasa yang dimiliki oleh penguasa. Berdasarkan pengelompokannya, kewenangan desa dalam pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa adat mempunyai empat kewenangan, diantaranya Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan empat kewenangan tersebut, dua jenis kewenangan pertama diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah, sehingga kewenangan yang dimiliki desa bukanlah kewenangan sisa yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan Desa (Silahuddin, 2015).

Melalui hal ini, Desa memiliki peran dan kewenangan dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan perdesaan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Sejak diterbitkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menegaskan komitmen negara untuk memberdayakan Desa agar menjadi kuat, mandiri, dan maju melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa. Melalui penerapan Undang-Undang Desa dapat mewujudkan independensi desa, dari segi Pemerintah Desa maupun masyarakat desa. Untuk membantu pemerintah, dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu upaya untuk memandirikan desa dalam mengelola perekonomian Desa. Membentuk daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Sofyani et al., 2020).

BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam usaha memperkuat perekonomian desa dan dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sistem kerja BUM Desa adalah dengan cara mengumpulkan kegiatan ekonomi masyarakat pada sebuah badan usaha yang dalam pelaksanaannya bersifat profesional, namun masih berdasarkan pada sumber daya asli desa. Berdasarkan hal tersebut menjadikan upaya masyarakat lebih menguntungkan dan efektif. BUM Desa merupakan pilar kemandirian bangsa, yang juga merupakan badan usaha yang memuat kegiatan ekonomi masyarakat dan berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari berbagai perspektif, BUM Desa telah membawa kekuatan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya melalui aspek kinerja BUM Desa. Kinerja BUM Desa dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu factor individu, factor psikologis, dan factor organisasi (Setiawan, 2021). Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu (Setiawan, 2021), (Darma Saputra, 2021), (Putu Gita Rahayu et al., 2019), kinerja BUM Desa merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa. Masih adanya beberapa BUM Desa yang dalam pelaksanaannya memiliki kinerja yang kurang baik. Dalam hal ini menyebabkan kualitas layanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk melihat hasil dari sebuah BUM Desa tersebut dapat dikatakan baik, maka hasil kinerja BUM Desa harus baik. BUM Desa diharapkan dapat menjadi penggerak paling dasar dalam perekonomian desa, sehingga perlunya peningkatan kinerja pada setiap BUM Desa.

Kinerja adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui manajemen yang berbakat, tata kelola yang baik, dan memiliki komitmen yang

berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi (Suriadi & Frinaldi, 2023). Kinerja merupakan fungsi dari hubungan interaktif antara kemampuan dan motivasi (Han & Hong, 2019). Melihat dari hal tersebut, kinerja dinilai berdasarkan keberhasilan BUM Desa dalam mencapai target atau sasaran yaitu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Desa dapat berupa hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. (Gusni, 2020).

Dilansir dalam (Nadzirummubin, 2022), pada tahun 2021, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) total BUM Desa di Indonesia adalah 57.273. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri jumlah desa di Indonesia pada 2021 sebesar 82.831 dan tersebar di 34 Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki BUM Desa. Di tahun 2019 berdasarkan Uji petik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap BUM Desa Indonesia 2.188 BUM Desa telah berdiri namun tidak beroperasi dan 1.670 BUM Desa belum memberikan kontribusi ke pendapatan desa (Ihsanuddin, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi kepulauan Bangka Belitung diketahui jumlah desa sebanyak 368 desa. Namun data tahun 2023 jumlah BUM Desa yang berdiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 340 BUM Desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki BUM Desa.

Selain itu, berdasarkan data di beberapa Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan hal yang sama. Terhitung pada tahun 2020, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi jumlah BUM Desa di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 64 BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang

telah berdiri dengan 12 BUM Desa terverifikasi Nama, 1 Mendaftar badan Hukum, dan 48 yang sudah berbadan Hukum, 1 Perbaikan Dokumen, 2 Perbaikan Nama. Namun menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 53 BUM Desa dari 56 Desa yang tersebar di 6 kecamatan yang aktif dalam menjalankan usahanya. Selain itu diketahui pada tahun 2019 dari 51 BUM Desa hanya Sebagian yang aktif dalam menjalankan usahanya. Sisanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum dikelola dengan baik (Effendy et al., 2021).

Dilansir dalam [PosBelitung.co](http://PosBelitung.co) Subkordinator Fasilitasi dan Kerja Sama Antar Desa Dinas Sosial, Pemerintahan, Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah, Catur Yudono menyebutkan bahwa BUM Desa yang aktif hanya sekitar 50% dari data BUM Desa yang telah berdiri di kabupaten Bangka Tengah dan mayoritas BUM Desa memiliki usaha warung kelontong dan agen gas elpiji. Hal ini menunjukkan BUM Desa masih belum memiliki inovasi unit usaha yang bervariasi.

Sebanyak 17 dari 18 BUM Desa di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 dilansir dalam [PosBelitung.co](http://PosBelitung.co) sudah aktif dalam berkegiatan, namun selebihnya harus membutuhkan dorongan dalam penataan. Sedangkan diketahui berdasarkan data Dinas Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa. Hal ini menunjukkan masih adanya Desa yang belum memiliki BUM Desa.

Berdasarkan data tersebut, diketahui pengelolaan BUM Desa belum dikelola dan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Reepublik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo bahwa masih banyak BUM Desa

yang belum berjalan dengan baik, sehingga BUM Desa harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Diketahui BUM Desa yang tidak beroperasi menyebabkan kinerja BUM Desa yang kurang baik. Kurangnya komunikasi antar pihak internal dan eksternal BUM Desa maupun tahapan dalam pengelolaan BUM Desa yang berdampak pada Kinerja BUM Desa (Effendy et al., 2021).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan BUM Desa tidak berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu salah dalam memilih unit usaha. Dalam menentukan pilihan unit usaha yang akan dikelola BUM Desa perlu adanya analisis sebelumnya. Jika BUM Desa hanya meniru unit usaha BUM Desa lain tanpa rahu potensi desa dan permasalahan yang ada di desa maka tidak akan bertahan lama (Saraswati, 2023). BUM Desa hadir sebagai perantara dari pemerintah untuk memberikan lapangan kerja dan peluang usaha untuk dikelola oleh masyarakat. Selain meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), BUM Desa juga harus dapat memecahkan permasalahan yang ada di desa sehingga mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat.

Mengenai beberapa riset kinerja BUM Desa menyatakan bahwa terdapat permasalahan mengenai kinerja BUM Desa yaitu dukungan kepala desa yang rendah (Effendy et al., 2021), minimnya partisipasi masyarakat karena kurangnya keterbukaan informasi (Sari et al., 2022), penyajian laporan keuangan yang tidak tepat (Haeruddin & Mariana, 2021), Kemampuan mengelola potensi desa yang rendah (Sinarwati & Prayudi, 2021), adanya keterbatasan penyertaan modal desa (Aprilia et al., 2022), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah (Gusni,

2020), ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola BUM Desa (Darma Saputra, 2021), kurangnya inovasi dalam melakukan usaha (Aprilia et al., 2022). Berdasarkan hasil review terhadap riset mengenai Kinerja BUM Desa mengindikasikan bahwa variabel tata Kelola dan inovasi sosial diduga kuat mempengaruhi kinerja BUM Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Effendy et al., 2021), (Mizrahi & Minchuk, 2019), (Sofyani et al., 2020), (Widiastuti et al., 2022), (Tran et al., 2021) menunjukkan bahwa Kinerja BUM Desa dapat dipengaruhi oleh pengelolaan Tata Kelola. Pengelolaan Tata Kelola yang kurang baik dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, tata kelola yang tidak baik berdampak pada pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, pemasukan laba yang kecil, dan tidak adanya evaluasi mengenai pengelolaan BUM Desa. Hal ini juga bisa menyebabkan BUM Desa tidak dapat beroperasi dan menjalankan pengelolaan karena minimnya modal yang masuk kepada BUM Desa.

Tata Kelola yang baik tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi juga meningkatkan daya saing. BUM Desa harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kinerja BUM Desa harus terukur sehingga diperlukan laporan keuangan yang handal sebagai dasar evaluasi kinerja dan informasi dalam pengambilan keputusan. Tata kelola yang baik mencakup beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan BUM Desa Indonesia saat ini belum menyusun dokumen tata kelola, terutama terkait akuntabilitas keuangan serta tingkat pelaksanaan tata

kelola BUM Desa yang masih rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (Widiastuti et al., 2019).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2014 Bab 111 bagian 11 pasal 12 mengenai pengelolaan keuangan BUM Desa menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan melakukan aktivitas berdasarkan AD/ART dan memiliki wewenang menyusun laporan keuangan setiap unit, menyusun laporan perkembangan setiap unit, menyusun laporan perkembangan kegiatan per unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, dan melaporkan kepada masyarakat melalui masyarakat desa minimal 2 kali dalam satu tahun atas perkembangan BUM Desa (Widiastuti et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan tata kelola adalah salah satu usaha yang harus dilaksanakan BUM Desa dalam merencanakan kegiatan berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Penerapan tata Kelola diharapkan dapat membuat pelaporan BUM Desa yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Akuntansi berperan terhadap penciptaan tata kelola organisasi yang baik melalui pelaporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam penciptaan akuntabilitas dan transparansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu entitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki perlu adanya laporan keuangan. Sebagai badan usaha, BUM Desa wajib menyajikan informasi mengenai keadaan BUM Desa melalui sebuah laporan. Agar tujuan BUM Desa tercapai, maka perlu melakukan implementasi system akuntansi BUM Desa (Widiastuti et al., 2022). Akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang erat. Akuntabilitas pengelolaan dana



yang tinggi akan memiliki tingkat pertanggungjawaban yang tinggi terhadap pekerjaan, sehingga berdasarkan hal tersebut membuat karyawan konsisten dengan pekerjaannya. Disamping itu inovasi dan prinsip akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Akuntabilitas merupakan sifat atau rasa tanggung jawab terhadap seseorang atau sesuatu atas tindakan atau keputusan yang telah dibuat dan bersedia memberikan penjelasan atau pembenaran yang diperlukan (Shah et al., 2021). Akuntabilitas menjadi bagian prinsip fundamental terhadap tujuan suatu organisasi di sector public. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan BUM Desa. Selain itu, akuntabilitas merupakan perwujudan sebagai tanggungjawab BUM Desa terhadap modal yang telah diberikan oleh desa. Desa dan Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana sumber keuangan tersebut dikelola dan dapat menilai kinerja dari BUM Desa. Akuntabilitas menjadi salah satu factor keberhasilan kinerja. Selain itu, didalam islam hal ini diperkuat dengan adanya surat di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Berdasarkan ayat tersebut dalam konsep islam, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban antara pihak manajemen dan masyarakat dalam bentuk pencatatan transaksi. Selain itu menjadi kewajiban untuk pihak BUM Desa dalam melaksanakan Akuntabilitas. Berdasarkan penelitian (Shah et al., 2021), (Haeruddin & Mariana, 2021), (Trimurti et al., 2021) menunjukkan bahwasanya Akuntabilitas mempengaruhi kinerja BUM Desa, namun menurut (Sofyani et al., 2022), (Christensen & Lægreid, 2015) (Halachmi, 2016), tidak adanya hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan terhadap hubungan akuntabilitas dan kinerja diduga ada variable lain yang mempengaruhi hal tersebut yaitu variable inovasi.

Selain akuntabilitas, inovasi menjadi factor penting didalam pengelolaan BUM Desa. Hal ini diperkuat di dalam islam yang membahas inovasi didalam Al-qur'an surat Ar-rad ayat 11:

قَدْ قَالَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Dalam surat Ar-Rad ayat 11 berdasarkan konsep islam, inovasi merupakan bentuk keharusan, baik berupa individu maupun kelompok. Inovasi adalah kemampuan suatu badan usaha dalam mengadaptasi atau mengembangkan suatu

hal yang melalui diagnose, pengamatan serta pencegahan dalam masalah lingkungan (Suriadi & Frinaldi, 2023). BUM Desa yang melakukan inovasi dapat meningkatkan nilai dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Melalui inovasi, BUM Desa dapat meningkatkan kinerja dari BUM Desa dan meminimalkan biaya organisasi. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif akuntabilitas terhadap Inovasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas dapat mendorong BUM Desa untuk melakukan inovasi. Perwujudan akuntabilitas dalam menunjukkan kualitas kinerja melalui laporan pertanggungjawaban juga dapat mendorong inovasi cara pelaporan, mulai dari dokumen kegiatan formal maupun informal (Han, 2020).

Adanya akuntabilitas juga mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta bersikap inovatif terhadap permasalahan yang terjadi didesa (Kuo et al., 2022). Kemudian selama rapat koordinasi bulanan antara BUM Desa dan kepala desa, dalam mewujudkan akuntabilitas horizontal BUM Desa menyampaikan perencanaannya kepada kepala desa terkait solusi atas beberapa permasalahan yang ada di Masyarakat, sedangkan Kepala Desa mengevaluasi kinerja dan memberikan saran untuk kegiatan yang dilakukan BUM Desa (Wibowo & Hapsari, 2022). Pada tahap pelaksanaan, apabila BUM DESA menerapkan prinsip akuntabel, BUM Desa setiap bulan dan tahun akan terus membuat perubahan serta inovasi berdasarkan persetujuan dari masyarakat. Untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab BUM Desa, BUM Desa akan terdorong untuk melakukan inovasi terkait penyebaran yang dapat diakses mudah oleh masyarakat melalui sistem digital (Wibowo & Hapsari, 2022).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aprilia et al., 2022), (Suriadi & Frinaldi, 2023), (Lailah & Soehari, 2020), (Pasricha & Rao, 2018), menunjukkan adanya hubungan positif inovasi terhadap kinerja di sektor public. Hal ini menunjukkan melalui inovasi dapat mendorong pihak BUM Desa untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, melalui inovasi juga dapat meningkatkan keunggulan bersaing antara sesama BUM Desa. BUM Desa merupakan salah satu organisasi yang memiliki karakteristik *Social Enterprise*. Kehadiran BUM Desa menjadi organisasi yang memiliki karakteristik bisnis dan sosial. Dalam misi sosial, BUM Desa harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa, seperti masalah lapangan pekerjaan, sampah, air bersih, listrik dan masalah sosial lainnya (Widiastuti et al., 2019).

Kemampuan emosional yang dimiliki oleh BUM Desa bertujuan untuk membantu dalam mengurangi permasalahan sosial dan terus melakukan kemajuan dan mencari peluang dalam melakukan perubahan sosial (Ahgio Khosyi et al., 2018). BUM Desa dalam peran sosial sebagai tempat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Seperti contoh, BUM Desa sebagai pelopor dalam memasarkan produk UKM desa dengan harapan mempertahankan usaha masyarakat serta mengatasi masalah di masyarakat (Widiastuti et al., 2019). Masyarakat memiliki peran aktif dalam memberikan perencanaan serta pertanggungjawaban melalui kegiatan MAD dengan memberikan gagasan pemikirannya agar BUM Desa dapat menjadi *Sosial Enterprise* yang kegiatan bisnisnya mengedepankan potensi yang dimiliki masyarakat Desa (Wibowo &

Hapsari, 2022). Namun masih sedikitnya penelitian yang membahas inovasi menggunakan sampel BUM Desa. Terutama penelitian dengan menggunakan sampel pada BUM Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan fenomena diatas, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penjelasan diatas. Penelitian ini tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana akuntabilitas dapat mempengaruhi inovasi dan kinerja BUM Desa. Penelitian ini mereplikasi penelitian (Tran et al., 2021) yang membahas hubungan Akuntabilitas terhadap Kinerja yang dilakukan di Vietnam dengan sample 117 Akuntan dan staf manager di sektor public Vietnam. Sementara penelitian ini menggunakan variable inovasi sebagai pemediasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja dengan sampel BUM Desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karakteristik *Social Enterprise* menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Adanya ketidakkonsistenan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena BUM Desa Indonesia yang berdiri namun tidak beroperasi sehingga perlu mengkaji ulang mengenai inovasi dan kinerja BUM Desa. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya penelitian yang menggunakan sample BUM Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penelitian yang menggunakan inovasi sebagai variable mediasi dalam melihat pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja BUM Desa. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja BUM Desa dengan Inovasi Sosial sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris Pada BUM Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pertanyaan yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja BUM Desa?
2. Apakah Inovasi Sosial berpengaruh terhadap Kinerja BUM Desa?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Inovasi Sosial?
4. Apakah Inovasi Sosial memediasi hubungan positif antara Akuntabilitas dengan Kinerja BUM Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperjelas bukti empiris
2. Untuk mengetahui pengaruh inovasi sosial terhadap Kinerja BUM Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja BUM Desa
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap Inovasi Sosial
5. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja BUM Desa yang dimediasi Inovasi Sosial

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat dan kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh Inovasi dan akuntabilitas terhadap Kinerja BUM Desa.

Serta memperkaya khasanah penelitian yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi BUM Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak BUM Desa pentingnya inovasi sosial sehingga BUM Desa dapat merancang program-program usaha yang menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian mendorong BUM Desa untuk mengimplementasikan tata kelola yang baik agar dapat meningkatkan inovasi dan akuntabilitas sebagai dasar yang objektif dalam peningkatan kinerja BUM Desa dengan melihat dampak ekonomi dan kesejahteraan yang terjadi dimasa yang akan datang. Dengan demikian, dapat menjadi masukan bagi pihak BUM Desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas kinerja dan inovasi BUM Desa meningkat.

### b. Bagi Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat membuat Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pelatihan mengenai inovasi sehingga kinerja pengelola BUM Desa dapat meningkat. Membantu pemerintah desa dalam penyediaan informasi dengan cepat sesuai kebutuhan dalam pengambilan keputusan.